

## ABSTRAK

Proses kepailitan merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan kredit atau utang yang bermasalah serta merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan perlindungan hukum baik bagi kreditor maupun debitor itu sendiri. Kepailitan sendiri dapat terjadi apabila debitor melakukan pengingkaran terhadap janjinya untuk dapat membayarkan utangnya kepada kreditor apabila utangnya telah jatuh tempo, sehingga hal tersebut dapat menjadi awal dimana debitor terlambat untuk membayarkan utangnya atau debitor tidak dapat membayarkan utangnya sama sekali, maka hal tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan kepailitan kepada pengadilan, kepailitan dapat diajukan baik oleh debitor itu sendiri maupun kreditor yang tidak terbayarkan utangnya. Kreditor memiliki banyak sekali jenisnya, yang salah satunya adalah kreditor separatis, Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa kreditor separatis merupakan kreditor yang memegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, yang mana kreditor separatis dapat mengeksekusi seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Tetapi kreditor separatis kehilangan haknya untuk dapat mengeksekusi objek jaminan kebendaannya secara langsung akibat adanya proses-proses dalam kepailitan yang harus dilaksanakan demi kebaikan seluruh pihak baik itu kreditor, debitor, dan kurator.

Hasil dari penelitian ini adalah menganalisa permasalahan mengapa kreditor separatis tidak dapat menggunakan haknya untuk dapat mengeksekusi objek jaminan kebendaan secara langsung, menganalisa pengaturan serta hambatan apa saja yang dihadapi selama proses kepailitan berlangsung, penelitian ini diaplikasikan dengan metode normative bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik data sekunder, dan bahan hukum tersier serta didukung dengan wawancara.

**Kata kunci:** Kreditor separatis, Jaminan Kebendaan, Hambatan, Kepailitan.